



P E N E T A P A N

Nomor : 302/Pdt.P/2017/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

SYAMSUDDIN BIN MUSTARIN, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Bulukumba 31 Desember 1967, status kawin, Pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Cilibbo, Desa Mattirowalie G, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Andi Mallarangang, SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2017, yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 72/Daf.Srt.Kuasa/2017/PN.BLK, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan alat bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Agustus 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 4 September 2017 bawah Register Nomor: 302/Pdt.P/2017/PN.Blk, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Akta Kelahiran Aan Irfandi Syam tertulis tempat lahir Bulukumba tanggal Dua Sembilan Maret Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan;
- Bahwa pada Kartu Kerluarga Aan Irfandi terlulis lahir di Bulukumba 29 Maret 2000;
- Bahwa pada Ijazah SMP Aan Irfandi Syam tertulis lahir Mattirowalie 29 Maret 1999;
- Bahwa pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri Bulukumba/Cq Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2017/PN.BLK



untuk menetapkan tempat ,tanggal ,bulan dan lahir pada Akta kelahiran dan Kartu Keluarga sesuai dengan Ijazah yaitu Aan Irfandi Syam lahir diMattirowalie 29 Maret 1999;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah di uraikan di atas sepanjang permohonan yang berdasar hukum ini maka penggugat memohon kepada ketua/majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba agar sudi kiranya memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Bahwa tempat lahir pada akta kelahiran dan tempat,tanggal, serta bulan lahir pada Kartu keluarga disesuaikan Ijazah SMP yaitu Aan Irfandi Syam lahir Mattirowalie, 29 Maret 1999;
3. Menetapkan pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain pemohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.268/CS/VI/2012, atas nama Aan Irfandi Syam, tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-1);
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 730208080610002, atas nama kepala keluarga Syamsuddin, Dusun Cilibo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 15 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba; (Bukti P-2);
3. 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2014/2015, Nomor: DN 19 DI 0014208 atas nama Aan Irfandi Syam tanggal 10 Juni 2015; (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-3 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Kuasa Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitem pokok dari Permohonan Kuasa Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Kuasa Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.268/CS/VI/2012, atas nama Aan Irfandi Syam, tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dan bukti P-2 berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 730208080610002, atas nama kepala keluarga Syamsuddin, Dusun Cilibo, Desa Mattirowalie, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, tanggal 15 Oktober 2016, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, maka telah dapat dibuktikan bahwa Aan Irfandi Syam adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba dan dokumen yang akan dirubah adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang artinya secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pokok Permohonan tersebut Pemohon maka akan dipertimbangan Petitem kedua yang merupakan pokok Permohonan Pemohon, yang menyatakan: "Menetapkan Bahwa tempat lahir pada akta kelahiran dan tempat, tanggal, serta bulan lahir pada Kartu keluarga disesuaikan Ijazah SMP yaitu Aan Irfandi Syam lahir Mattirowalie, 29 Maret 1999", dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa: 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 16.268/CS/VI/2012, atas nama Aan Irfandi Syam, tanggal 19 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Aan Irfandi Syam, lahir di

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba pada tanggal 29 Maret 1999 anak kesatu dari suami-isteri: Syamsuddin dan Syamsiah dan didalam Kartu Keluarga (vide-bukti P-2) yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Aan Irfandi Syam NIK: 7302085009940001 lahir di Bulukumba pada tanggal 29 Maret 2000;

Bahwa identitas yang tercantum dalam Bukti P-1 dan P-2 tersebut hendak dirubah oleh Pemohon menjadi Aan Irfandi Syam tempat lahir di Mattirowalie tanggal 29 Maret 1999 sebagaimana yang diterangkan dalam bukti P-3 berupa: 1 (satu) lembar fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama tahun Pelajaran 2014/2015, Nomor: DN 19 DI 0014208 atas nama Aan Irfandi Syam tanggal 10 Juni 2015, yang pada pokoknya menerangkan bahwa anak Pemohon bernama Aan Irfandi Syam lahir di Mattirowalie pada tanggal 29 Maret 1999;

Bahwa dengan adanya perbedaan identitas tersebut maka dipandang perlu oleh Pemohon untuk melakukan perubahan tempat lahir pada Kutipan Akta Kelahiran dan tahun kelahiran pada Kartu Keluarga, sehingga terjadi persesuaian Identitas terhadap diri anak Pemohon;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya patutlah untuk di kabulkan; Sehingga Petitum kedua, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ketiga Permohonan Pemohon, oleh karena secara tegas telah diatur dalam ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka terhadap Petitum ketiga tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan identitas Anak Pemohon yang termuat dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dirubah menjadi **Aan Irfandi Syam lahir Mattirowalie, pada tanggal 29 Maret 1999;**
3. Memerintah kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu Tanggal 6 September 2017, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 6 September 2017, oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Abdul Khalik, SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Abdul Khalik, SH., MH.

Rincian Biaya Perkara

| | |
|-------------------|----------------------|
| Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| Biaya ATK | Rp. 75.000,- |
| Materai | Rp. 6.000,- |
| Redaksi | Rp. 5.000,- |
| Total | Rp. 116.000,- |

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2017/PN.BLK